



**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU KERUSAKAN SUMBER  
DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN AKIBAT DARI TINDAKAN  
*DESTRUCTIVE FISHING* BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 26  
TAHUN 2021 DI DANAU SINGKARAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum

**OLEH:**

**ANNISA PUTRI ARIANTI**

**NIM: 11920724108**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/1444 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi Dengan Judul **Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Akibat Dari Tindakan Destructive Fishing Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 di Danau Singkarak** yang ditulis oleh:

Nama : Annisa Putri Arianti

Nim : 11920724108

Jurusan : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Pembimbing I

  
Asril, SH., SH., MH

Pembimbing II

  
Rudiadi, SH., MH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU KERUSAKAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN AKIBAT DARI TINDAKAN *DESTRUCTIVE FISHING* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 26 TAHUN 2021 DI DANAU SINGKARAK**, yang ditulis oleh:

Nama : Annisa Putri Arianti

NIM : 11920724108

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
Hendri Sayuti, M.Ag.

Sekretaris  
Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

Penguji I  
Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H.

Penguji II  
Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H.

Dehan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annisa Putri Arianti  
 NIM : 11920724108  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Payakumbuh, 30 September 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU KERUSAKAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN AKIBAT DARI TINDAKAN *DESTRUCTIVE FISHING* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 26 TAHUN 2021 DI DANAU SINGKARAK

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juni 2023  
 Yang membuat pernyataan

Mater  
 Rp.10.000



ARIANTI  
 NIM : 11920724108

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Annisa Putri Arianti, (2023): Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Akibat Dari Tindakan *Destructive Fishing* Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 Di Danau Singkarak**

Destructive fishing adalah alat tangkap yang tidak ramah lingkungan terutama penggunaan alat tangkap seperti bahan peledak, setrum atau bagan yang menggunakan jaring angkat sangat kecil kurang dari 3/4. serta sanksi yang diterapkan di Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 26 tahun 2021 pasal 77 yang dimana sanksi yang diterapkan di peraturan menteri tidak berjalan semestinya di danau singkarak. Adapun rumusan masalah yang saya dapatkan bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku kerusakan lingkungan sumber daya ikan atas akibat dari penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan di danau singkarak, dan apa hambatan dalam penerapan sanksi terhadap kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan atas akibat dari penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan di danau singkarak berdasarkan Permen KP Nomor 26 Tahun 2021. Tujuan penelitian untuk mengetahui sanksi yang diterapkan kepada nelayan yang tidak mematuhi aturan berdasarkan Permen KP Nomor 26 Tahun 2021, untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku kerusakan lingkungan sumber daya ikan atas akibat dari penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Penelitian ini berjenis empiris menggunakan pendekatan sosiologis yang dimana penelitian ini melihat hukum dalam arti nyata dan mengkaji pelaksanaan hukum dalam masyarakat dengan berlandaskan hukum. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan pengamatan langsung lapangan seperti observasi, wawancara, dokumentasi, serta data kepustakaan. metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data-data yang sudah terkumpul dan melakukan pengelohan yang kemudian disimpulkan. penyimpulan menggunakan metode induktif yaitu menyimpulkan sesuatu dengan melakukan peneltian dan pengamatan lalu kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian dan pengamatan tersebut.

Peraturan Menteri kelautan dan perikanan nomor 26 tahun 2021 tidak di indahkan oleh Sebagian nelayan di perairan umum termasuk guguk malalo. sanksi yang ditetapkan kepada pelaku masih terlalu ringan bagi pelaku. Bahkan kekuasaan masih sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat.

**Kata kunci: sanksi, destructive fishing, kerusakan sumber daya ikan.**



## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayada-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Kerusakan Sumber Daya Ikan Dan Lingkungan Akibat Dari Tindakan *Destructive Fishing* Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 Di Danau Singkarak**. Sholawat serta salam senantiasa terhaturkan kepada Rasulullah Muhammad Salallahu'alaihi wa Sallam.

Alhamdulillah skripsi yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini telah dapat diselesaikan oleh penulis. Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan akibat adanya dukungan, bantuan, dorongan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Maka, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada:

1. Saya persembahkan kepada Allah Subhanahuwata'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah melimpahkan rahmat, rezeki, dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
2. Ayah tercinta Dodi Arianto dan Mama tercinta Rima Dessi yang telah melahirkan, mendidik, mendoakan serta ayah yang menemani penelitian di luar kota dan memberikan semangat serta motivasi dalam penulisan skripsi ini hingga selesai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bapak Prof. Dr. Hairunas., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah memudahkan proses penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Asril S.H.I., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan saran serta arahan dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Asril S.H.I., M.H., dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini hingga selesai
7. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang sangat baik telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, arahan dan kemudahan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis baik ilmu agama, ilmu tentang hukum, hingga ilmu etika yang baik dalam bersikap sehingga karakter penulis terbentuk selama perkuliahan dan ilmu pengetahuan yang semakin bertambah.
9. Kepada Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.SI. selaku pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mendapatkan sumber buku referensi penulisan skripsi.
10. Kepada Kepala Kantor, Pegawai, Dan Staff Pada Kantor Dinas Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar, Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang Telah Memberikan Bantuan Kepada Peneliti Untuk Memperoleh Informasi Dan Data Untuk Kepentingan Penelitian.

Semoga para pihak yang memberikan bantuan, doa, semangat, motivasi, arahan, dan bimbingan kepada penulis sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahuwata'ala. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penulis. Semoga skripsi yang penulis lakukan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Pekanbaru, 7 Juni 2023**

**ANNISA PUTRI ARIANTI**  
**NIM: 11920724108**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Batasan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan .....	16
B. Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan ( <i>Destructive Fishing</i> ) .....	20
C. Jenis-jenis Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan .....	24
D. Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian .....	29
C. Lokasi Penelitian .....	30
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	30
E. Populasi dan Sampel .....	30
F. Jenis dan Sumber Data .....	31
G. Metode Pengumpulan Data .....	32
H. Analisis Data .....	34
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Kerusakan Sumber Daya Ikan Dan Lingkungan Akibat Dari Tindakan <i>Destructive Fishing</i> Berdasarkan Peraturan Menteri	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelautan Dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 Di Danau Singkarak.....	35
B. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan atas akibat dari Penggunaan Alat Tangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan ( <i>Destructive Fishing</i> ) di Danau Singkarak ....	44
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran .....	50

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Table Jumlah Nelayan di Perairan Umum.....	6
Tabel I.2	Jumlah dan Jenis alat Tangkap yang beroperasi di Danau Singkarak.....	7
Tabel I.3	Tabel Populasi Ikan Bilis Danau Singkarak.....	10
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel III.1	Populasi dan Sampel.....	31

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan beraneka macam kekayaan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Terdiri sekitar 13.667 pulau, luas daratan 1.922.570 km<sup>2</sup> serta luas perairan lautnya mencapai 3.257.483 km<sup>2</sup>. Panjang garis pantainya mencapai 81.497 km<sup>2</sup>, yang merupakan garis pantai terpanjang di dunia. Jika ditambah dengan ZEE maka luas perairan Indonesia lebih kurang 7,9 juta km<sup>2</sup> atau 81% dari luas keseluruhan. Sehingga Indonesia mempunyai potensi kekayaan sumber daya laut dan perairan baik itu danau dan sungai yang sangat menguntungkan negara dan kehidupan rakyat yang berprofesi menjadi nelayan. Potensi sumber daya alam perairan Indonesia sangat beraneka ragam.<sup>1</sup>

Rusaknya perairan disebabkan berbagai faktor salah satunya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (*destructive fishing*). Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat jumlah alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia adalah sebanyak 830 ribu. Dari jumlah tersebut sebanyak 4000-an atau 0,5 persen pengguna atau pelaku perikanan masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan (*destructive fishing*).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Akhmad Zam Zam Auliyah, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Penggunaan Bahan Peledak Dalam Menangkap Ikan”, (skripsi: Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2016) h.1

<sup>2</sup> Redaksi, “Penggunaan Alat Tangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan 0,5%” artikel dari <https://darilaut.id/berita/pengguna-alat-tangkap-ikan-tidak-ramah-lingkungan-05-persen> diakses pada 10 April 2019



Bahkan di Kotawaringin Barat (Kobar) kasus destructive fishing masih merajalela disebabkan kurangnya kesadaran pelaku usaha didalam mematuhi peraturan perundang-undangan, terbatasnya jumlah personal dan luasnya wilayah perairan umum yang dimanfaatkan sebagai daerah kegiatan penangkapan ikan.<sup>3</sup>

*Destructing Fishing* adalah Alat Tangkap yang tidak ramah lingkungan terutama penggunaan alat tangkap seperti bahan peledak, setrum atau bagan yang menggunakan jaring angkat sangat kecil atau kurang dari  $\frac{3}{4}$  sudah diatur di peraturan gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan danau singkarak Pasal 10. Penggunaan metode seperti ini untuk menangkap ikan tidak hanya mematikan dan melumpuhkan ikan-ikan target agar mudah dikumpulkan oleh nelayan, tetapi juga menghancurkan dan mematikan hewan-hewan karang sebagai pembentuk utama ekosistem terumbu karang tersebut. Disamping itu, kematian yang sia-sia juga terjadi pada larva-larva ikan beserta hewan-hewan lain yang bukan target.<sup>4</sup>

KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) mempublikasi sebuah temuan dan penanganan kasus *destructive fishing* di Indonesia Tahun 2013-2019 yang menyebutkan, aktifitas *destructive fishing* berupa pengeboman ikan

<sup>3</sup> Seputar Kobar, “Cegah Potensi Terjadinya Destructive Fishing, Tim Gabungan Diskan Kobar Pasang Papan Larangan Di Beberapa Titik Sepanjang DAS Lamandau” Artikel Dari <https://Mmc.Kotawaringinbaratkab.Go.Id> Diakses Pada 9 September 2022

<sup>4</sup> Andi Iqbal Burhanuddin, et.al., *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hampir terjadi di semua provinsi di Indonesia.<sup>5</sup> Dari 653 kasus yang ditemukan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Papua, Jawa Timur dan Nanggroe Aceh Darussalam merupakan daerah yang paling rawan terjadi *destructive fishing*. Sementara itu, daerah yang paling sering terjadi pengeboman ikan adalah Sulawesi Selatan dengan jumlah 471 kasus dari tahun 2013-2019.<sup>6</sup>

Dari kasus-kasus diatas maka secara preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut sebagai akibat dari penangkapan ikan dengan dasar undang-undang nomor 9 tahun 1985 dan peraturan pelaksanaannya telah diatur mengenai masalah pengelolaan sumber daya ikan dengan prinsip pemanfaatannya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tidak meninggalkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang berwenang, yaitu mengenai:

1. Alat penangkapan ikan yang diizinkan
2. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan
3. Jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran yang tidak boleh ditangkap.
4. Memperhatikan daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan.
5. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.
6. Penebaran ikan jenis baru.
7. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya.
8. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Dyah Retno pitasari, *penerapan sanksi pengeboman ikan menurut undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan di perairan Halmahera utara*, dalam *journal of public sector innovation*, volume.3, No. 2., (2019) h.95

<sup>6</sup> Penjaga Laut, "Mengapa Destructing Fishing Marak Terjadi di Laut Indonesia" artikel dari <https://jagalaut.id/> diakses 11 juni 2021

<sup>7</sup> Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2005), Cet-3, h.9



Bentuk ketentuan demikian dikeluarkan selain untuk pencegahan seperti dimaksud diatas, juga menunjukkan kerawanan laut sehingga perlu penanganan yang seksama dan tidak hanya memperhatikan kepentingan sesaat saja.

Dalam UUD 1945 pasal 33 yang merupakan landasan utama dalam pengelolaan kekayaan alam di bumi indoneisa, sehingga dalam pengelolaan sumber daya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan protein dimanfaatkan kepentingan Bersama rakyat Indonesia. Sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan ekologi telah ditetapkan dalam GHBN sebagai berikut:

1. Sumber daya alam harus digunakan secara rasional.
2. Penggunaan harus diusahakan dengan tidak merusak lingkungan hidup.
3. Dilaksanakan dengan kebijakan menyeluruh.
4. Memperhatikan generasi yang akan datang.<sup>8</sup>

Sementara itu *destructive fishing* memiliki dampak negative antara lain merusak terumbu karang dan habitat ikan, kematian ikan berbagai jenis dan ukuran dan yang terparah dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Kerusakan terumbu karang berakibat terjadinya pengurangan populasi biota penghuni terumbu karang, kemudian akan memengaruhi populasi predator.<sup>9</sup>

Provinsi Sumatera Barat mempunyai lima (5) danau yang berukuran besar, yaitu Danau Singkarak (10.908 ha), Danau Maninjau (9.950 ha), Danau Diateh (3.500 ha), Danau Dibawah (1.400 ha), Danau Talang (500 ha). Menurut Syandri (1996), Danau Singkarak merupakan danau tektonik yang

<sup>8</sup> *Ibid 10*

<sup>9</sup> Dian Afrillia, "Destructing Fishing, Cara Penangkapan Ikan yang Merugikan Ekosistem Perairan" artikel dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/> diakses 15 maret 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

terbentuk dari aktivitas sesar Pulau Sumatera sebagai akibat fenomena zona subduksi antara lempeng Asia Lia Angraini dan Syamsir: Peran Dinas Kelautan dan Perikanan. Danau Singkarak memiliki kedalaman maksimum 271,5 m, kedalaman rata-rata 178,677 m, panjang maksimum 20.808 km dan lebar maksimumnya 7.175 km. Aliran yang masuk melalui tiga sungai yaitu Sungai Sumpur, Sungai Paninggahan. Penggunaan alat penangkapan ikan berupa bagan, bahan biologis, bahan kimia, bahan peledak dan listrik di perairan Danau Singkarak, yang mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian dan membahayakan kelestarian lingkungan sumber daya ikan.<sup>10</sup>

Danau Singkarak mempunyai keunikan yang sangat khas dengan memiliki spesies ikan endemik yaitu ikan bilis. Ikan ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat penting bagi masyarakat sekitar dan dapat menjadi salah satu daya tarik wisata Danau Singkarak. Ikan bilis memiliki ukuran kecil berkisar antara 6-12 cm, namun merupakan populasi paling besar di Danau Singkarak. Ikan bilis memiliki cita rasa yang lezat dan gurih mengandung protein, lemak, vitamin yang sangat baik sehingga merupakan komoditas yang sangat penting di bidang perikanan di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok Keberadaan ikan bilis di Danau Singkarak, memberikan dampak ekonomis yang sangat besar sebagai sumber mata pencarian bagi masyarakat di selingkar danau. Singkarak. Total produksi ikan bilis setiap hari dari berbagai jenis alat tangkap tersebut rata-rata 2ton dengan nilai Rp 20.000.000.,

<sup>10</sup> Lia Angraini, "Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Bagan Tangkap Ikan di Danau Singkarak", dalam *jurnal of education on social science*, Volume 3 No. 1., (2019) h.25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

per hari. Hal ini memperlihatkan bahwa ikan bilis memberikan dampak ekonomis yang sangat besar sebagai sumber mata pencaharian masyarakat di sekitar Danau Singkarak. Namun akhir-akhir ini hasil tangkapan ikan bilis di wilayah perairan Danau Singkarak cenderung mengalami penurunan, penyebabnya bermacam-macam antara lain karena intensitas penangkapan yang tidak memperhatikan kelestarian ikan bilis, aktifitas masyarakat di pemukiman sekitar Danau Singkarak, dan fluktuasi air permukaan serta perubahan outlet danau akibat beroperasinya PLTA Singkarak.

**Tabel I.1**  
**Table Jumlah Nelayan di Perairan Umum**

No	Kategori Nelayan	Sungai	Danau	Rawa	Gal	Jumlah
1	Nelayan Penuh	45	395	29	37	506
2	Nelayan Sambilan Danau	145	730	49	46	970
3	Nelayan Sambilan Tambahan	762	1084	263	182	3011
	Total	952	2029	341	265	4487

Sumber: Dinas Perikanan dan pangan, 2021

Berdasarkan tabel I.1 jumlah nelayan di perairan umum dari kategori nelayan penuh, nelayan sambilan utama, nelayan sambilan tambahan itu terdapat pada sektor danau singkarak dengan total 2029, artinya di sektor danau ini memang banyak nelayan yang menangkap ikan termasuk ikan bilis. Meskipun secara nyata sumber daya ikan ini telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun dibalik prospek yang cerah tersebut juga memberikan dampak negative akibat kekeliruan pemanfaatan dan pengelolaannya.

Ditinjau dari segi alat tangkap banyak nelayan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan jaring insang dengan ukuran mata jaring 5/8 inci dan 3/4 inci bahkan ada yang memakai 5/8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

inci, setrum aki, dan penggunaan bahan peledak atau bom ikan, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap keadaan stok ikan bilis. Penggunaan alat penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan alat- alat yang terlarang salah satunya adalah bom ikan. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengingatkan masyarakat sekitar danau singkarak untuk bersama-sama menjaga kelestarian ikan endemik, bilis agar tidak punah. Ikan bilis atau nama latinya *mystacoleucus padangensis* adalah satwa endemik. Salah satu kekayaan plasma nutfah dari Sumbar. Kalau tidak dipelihara bisa punah.<sup>11</sup>

**Tabel I.2**  
**Jumlah dan Jenis alat Tangkap yang beroperasi di Danau Singkarak**

No	Nagari	Setrum	Bagan
1	Muara Pingai	10	37
2	Paninggahan	13	23
3	Singkarak	10	36
4	Tikalak	20	60
5	Kacang	0	33
6	Simawang	0	27
7	Padang Laweh	16	48
8	Guguak Malalo	30	138
	<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>402</b>

Sumber data: Olahan Peneliti,2022

Berdasarkan Tabel I.2 berbagai macam alat tangkap yang beroperasi di Danau singkarak yang tidak ramah lingkungan, diantaranya setrum dan bagan. Setrum dan bagan adalah jenis alat tangkap yang mengakibatkan kerusakan ekosistem dan lingkungan sumber daya ikan. Bagan adalah suatu alat tangkap yang pasif dan dibuat dari bahan bambu dan jaring yang ditancapkan secara

<sup>11</sup> Bilal Ramadhan, "Ikan Endemik di Danau Singkarak Terancam Punah", artikel dari <https://www.republika.co.id/> diakses 23 juni 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tetap pada suatu perairan dengan kedalaman +-7 sampai 10m. jarak dari pantai +-2mil dan jarak pemasangan antara satu bagan dengan bagan yang lain +-200m. tujuan penangkapan menggunakan bagan adalah untuk menangkap ikan yang bertebaran di permukaan perairan di sepanjang danau. Bagan membutuhkan alat bantu lampu untuk menarik dan mengumpulkan ikan. Lampu dipergunakan agar ikan-ikan suka berkumpul diatas arena daun bagan dibawah lampu sehingga mempermudah penangkapan. Penggunaan bagan dapat merusak sumber daya ikan dikarenakan membunuh ikan-ikan kecil atau plasma nuftah dan membuat perkembangan ikan terutama ikan bilis menjadi menurun.<sup>12</sup> Sedangkan setrum adalah jenis alat tangkap yang dilarang karena dapat membuat ikan menjadi lemas atau bahkan mati dikarenakan kejutan atau tegangan listrik. Sehingga populasi biota asli perairan umum akan punah.

Dalam peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 2 kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya adalah penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan setiap orang yang menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan.

Dalam peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 43 ayat (2) kriteria kerusakan ekosistem atau populasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan;

1. kerusakan fisik;
2. kerusakan kimiawi;
3. kerusakan hayati;

<sup>12</sup> Sumarwan Partosuwiryo, *Alat Tangkap Ramah Lingkungan*, (Yogyakarta:PT. Intan Sejati,2008) Cet-1., h.29



Penggunaan penangkapan yang tidak ramah lingkungan tersebut mengakibatkan kondisi perairan danau singkarak dan populasi ikan di danau singkarak semakin rusak. Menurut Syandri menyatakan penyebab terancamnya ikan bilis di picu oleh cara tangkap dan alat yang digunakan masyarakat nelayan yang tidak ramah lingkungan. Alat tangkap ikan yang digunakan nelayan sekitar danau singkarak yaitu jaring Panjang, jaring lingkaran, sistem alahan, jala, sentrum, putas atau racun, bagan yang menggunakan arus listrik bahkan ada juga yang menggunakan alat peledak bom. Namun penggunaan alat tangkap ikan yang menggunakan zat-zat kimia, bahan biologis racun atau putas, jaring, pengeboman dan sentrum ini mengakibatkan terancamnya populasi ikan sehingga merusak kelestarian lingkungan dan sumber daya ikan lainnya.

Hal ini juga dipicu oleh ketidakpahaman pelaku akan dampak negatif *destructive fishing* terhadap kesehatan manusia, serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Belum lagi, minimnya keterampilan sebagian nelayan dalam menggunakan alat tangkap sehingga mendorong mereka untuk menangkap ikan dengan cara yang mudah yaitu menggunakan bom dan racun ikan. Ancaman kerusakan ekosistem laut semakin nyata dan tak terbendung apabila praktik ini terus berlanjut. Masyarakat di danau singkarak dan mereka yang menggantungkan hidupnya pada kekayaan perairan danau dipastikan juga ikut terdampak. Dibutuhkan sebuah langkah nyata untuk memutuskan praktik-praktik *destructive fishing* di Indonesia terutama di danau singkarak, yang tak hanya proaktif dengan membuat jera

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi juga preventif dengan membangun kesadaran, Selebihnya adalah upaya masyarakat lainnya untuk terlibat dalam memutus praktik *destructive fishing* ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 77 tentang ketentuan sanksi

- (1) pemerintah, Gubernur, Bupati/Walikota dan setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban pencegahan pencemaran Sumber daya ikan dan lingkungannya dan pencegahan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:
  - a. Peringatan/teguran tertulis
  - b. Paksaan pemerintah
  - c. Denda administrative
  - d. Pembekuan persetujuan
  - e. Pencabutan persetujuan

**Tabel I.3**  
**Tabel Populasi Ikan Bilis Danau Singkarak**

No	2017	2018	2019	2020
1	77,5 ton	64,06 ton	65,1 ton	64,03

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2017-2020

Berdasarkan table I.3 populasi ikan bilis di Danau Singkarak diatas diketahui bahwa populasi ikan bilis mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Populasi tertinggi terjadi pada tiga tahun terakhir, populasi ikan bilis sebanyak 77,57ton terjadi pada tahun 2017. Pada tahun 2018 populasi menurun sebanyak 64,06ton setelah itu pada tahun 2019 mengalami kenaikan sedikit

sebanyak 65,1 ton, lalu mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 populasi menurun sebanyak 64,03. Populasi ikan bilis di Danau Singkarak mengalami penurunan pada produksi ikan bilis dari tahun ke tahun.

Ikan bilis (*Mystacoleucus padangensis*) merupakan ikan endemik dan merupakan ikan ekonomis penting di Danau Singkarak. Populasinya saat ini telah mengalami penurunan yang disebabkan oleh eksploitasi berlebih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bagan dan setrum. Produksi ikan bilis cenderung mengalami penurunan.<sup>13</sup>

Menurut Hafrizal Syandri ahli perikanan dan kelautan sekaligus peneliti ikan bilis dari Universitas Bung Hatta mengatakan bahwa:

“...penyebab terancam punahnya Ikan Bilis dipicu oleh Alat Tangkap dan cara tangkap yang digunakan masyarakat yang tidak ramah lingkungan...”

Penyelamatan Danau Singkarak dilakukan dengan beberapa strategi yaitu:

1. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Penataan Ruang
2. Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran
3. Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau
4. Penerapan Hasil Riset, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengembangan Basis Data dan Informasi
5. Pengembangan Sosial Ekonomi, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan.

<sup>13</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Rehabilitasi Sumber Daya Ikan di Danau Kritis Singkarak, Sumatera Barat” (*Laporan Kegiatan Riset Tahun 2019*) h.5-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan permasalahan penelitian yaitu Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Atas Akibat Dari Penggunaan Alat Tangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan (*Destructive Fishing*) Di Danau Singkarak Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ini termasuk dalam strategi ke 3 yaitu Penyelamatan Ekosistem Perairan, Ekosistem Sempadan, dan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau, strategi ini ditetapkan dari beberapa permasalahan yaitu:

1. Menurunnya kualitas Air Danau
2. Banyaknya sampah di Danau dan sekitar Danau
3. Menurunnya keanekaragaman hayati
4. Pemanfaatan lahan Sempadan Danau yang tidak tertata, dan berdampak mencemari/ merusak Danau
5. Lahan kritis, erosi, banjir, dan sedimen

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan berbagai kebijakan dalam melakukan penerapan sanksi terhadap kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan, Namun masih banyak penolakan yang terjadi dimasyarakat dikarenakan masi banyak nelayan yang tidak mematuhi kebijakan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti setrum dan bagan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian agar perencanaan penyelamatan Danau Singkarak, terutama strategi ke 3 dapat terlaksana dengan baik dan menimalisir kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya di daerah tangkapan danau singkarak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik dan akan mengkaji secara ilmiah dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dengan judul **Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Kerusakan Sumber Daya Ikan dan**

## **Lingkungan Akibat dari Tindakan *Destructive Fishing* Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 di Danau Singkarak.**

### **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan optimal, mengingat begitu luasnya persoalan yang membahas mengenai penerapan sanksi. Maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada alat tangkap yang digunakan oleh pelaku kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan akibat dari alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan (*Destructive fishing*) seperti setrum dan bagan berdasarkan Permen Kp Nomor 26 Tahun 2021 tentang pencegahan kerusakan rehabilitasi sumber daya ikan dan lingkungan.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku kerusakan lingkungan sumber daya ikan atas akibat dari penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan (*destructive fishing*) di Danau Singkarak berdasarkan Permen KP Nomor 26 Tahun 2021?
2. Apa hambatan dalam penerapan sanksi terhadap kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan atas akibat dari penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan (*Destructive Fishing*) di Danau Singkarak berdasarkan Permen KP Nomor 26 Tahun 2021?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku kerusakan lingkungan sumber daya ikan atas akibat dari penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan (*destructive fishing*) di Danau Singkarak berdasarkan Permen KP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang pencegahan kerusakan Rehabilitasi Sumber daya ikan dan lingkungan.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku kerusakan lingkungan sumber daya ikan atas akibat dari penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan (*Destructive Fishing*) di Danau Singkarak berdasarkan Permen KP Nomor 26 Tahun 2021.

### 2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku kerusakan ekosistem terhadap bahaya alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan (*destructive fishing*) di danau singkarak berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perairan Nomor 21 Tahun 2021.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penelitian ini bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara.
  - 3) Dapat menambah informasi tentang alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
- b. Manfaat Praktis
- 1) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, khususnya bagi nelayan dalam menggunakan alat tangkap yang tidak merusak sumber daya ikan dan lingkungan.
  - 2) Bagi peneliti, sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan *destructive fishing*.
- c. Manfaat akademis
- 1) memberikan suatu kontribusi dan perkembangan ilmu hukum dan menjadi referensi bahan penelitian di kalangan mahasiswa Universitas Islam Sultan Negeri Syarif Kasim jurusan ilmu hukum, dan diharapkan dapat dijadikan referensi.
  - 2) Menambah pemahaman mengenai *destructive fishing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya”.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Pencemaran, Pencegahan, Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Pada pasal 1 ayat (1) dan (2) Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, dan/atau komponen lain ke dalam habitat dimana sumber daya ikan hidup dan berkembang biak sehingga kualitas habitat tersebut turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan tidak sesuai lagi dengan baku mutu lingkungan hidup dan/atau fungsinya.
- (2) Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya adalah penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan setiap orang yang menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan.<sup>14</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2007 menyatakan bahwa kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan.

---

<sup>14</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (1) dan (2)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Pencemaran Lingkungan

Soedjono (1972:20) mengartikan “lingkungan hidup” sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini “lingkungan”, diartikan, mencakup lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.<sup>15</sup>

“pencemaran” menjadi istilah teknis ilmu lingkungan, sehingga terbentuk pengertian pencemaran lingkungan, maka istilah pencemaran lingkungan itu menurut Prof. Munadjat Danusaputro berkembang menjadi istilah ilmiah yang seperti lazimnya diberikan pembatasan-pembatasan secara pasti agar pengertiannya menjadi terang dan jelas. Berdasarkan pengetahuan ilmiah itu kemudian tersebut digunakan dalam rangka ilmu-ilmu lain seperti misalnya dalam ilmu hukum sehingga menjadi akibatnya terbentuklah istilah hukumnya. Demikian istilah “pencemaran lingkungan” sekarang itu banyak digunakan sebagai istilah hukum. Dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup khususnya peraturan perundang-undangan tentang pencemaran (hukum pencemaran).

Terhadap pengertian itu diberikan rumusan yang bermacam-macam tergantung dari segi mana yang bersangkutan melihatnya. R.T.M

<sup>15</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), Cet-2 h. 17



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sutamihardja umpamanya merumuskan pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.<sup>16</sup>

Pencemaran lingkungan adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada kondisi yang lebih buruk. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lainnya kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.<sup>17</sup>

## 2. Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan

Fakta menunjukkan bahwa walaupun pemerintah sudah berupaya untuk mengelola sumber daya perikanan sebaik mungkin, namun kerusakan sumber daya perikanan tidak dapat dihindari. Terjadinya penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang merusak (*destructive fishing*), penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), dan terjadinya overfishing sumber daya perikanan di berbagai wilayah perairan Indonesia

<sup>16</sup> Armansyah Lumban Gaol, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan Dalam Pengawasan Usaha Keramba Jaring Apung Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Danau Toba", (skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020) h.30

<sup>17</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta: PT. Indeks, 2006), h.7



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bukti tentang hal itu. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada terumbu karang, sebagai habitat utama sumber daya ikan.<sup>18</sup>

*Destructive fishing* banyak terjadi di perairan umum, terutama *destructive fishing* yang menggunakan setrum, setrum sering digunakan menangkap ikan di perairan sungai ini dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan. Penggunaan setrum tidak hanya melukai target namun juga mematikan anak ikan sehingga dapat merusak keberlanjutan populasi ikan diperairan. Jenis-jenis *destructive fishing* diantara lain:

- a. *Destructive fishing* menggunakan bahan peledak seperti bom
- b. *Destructive fishing* menggunakan bahan beracun
- c. *Destructive fishing* menggunakan setrum.

#### A. Sanksi

Kata sanksi pada dasarnya mempunyai pengertian yang netral. Sanksi merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan baik itu merupakan perbuatan baik maupun buruk. Dengan demikian sanksi secara umum bisa bersifat positif dan bisa pula bersifat negative.<sup>19</sup>

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat dan konsekuensi pelanggaran kaidah social. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seorang menaati norma-norma yang berlaku. Sifat hakikat sanksi secara konvensional dapat diadakan perbedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan dengan sanksi negative yang berupa hukuman.

<sup>18</sup> Robert Siburian dan Mayhuri Imron, *Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Hutan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), Cet-1, h.60

<sup>19</sup> Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) h.264

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.<sup>20</sup>

Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga social atas sesuatu perbuatan manusia. Dalam konteks sosiologis, sanksi merupakan bentuk upaya penegakkan hukum. Penegakkan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya, yaitu:

1. Sanksi *reparator*, artinya sanksi yang ditetapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran.
2. Sanksi *punitive*, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif.
3. Sanksi *regresif*, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.<sup>21</sup>

## B. Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan (*Destructive Fishing*)

### 1. Pengertian *Destructive Fishing*

*Destructive fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan (API) / alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. Aktivitas perikanan tangkap tidak ramah lingkungan dan merusak tetap terjadi di

<sup>20</sup> Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Kencana, 2011) h.11

<sup>21</sup> Muhammad Sadi dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Prenada Media:2021) h.244

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perairan Indonesia. Pemanfaatan sumber daya ikan dengan alat tangkap yang tidak selektif yang digunakan oleh para nelayan merupakan salah satu faktor kuncinya. Berbagai jenis alat tangkap yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang tetap beroperasi. Teknologi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan atau bahkan merusak pada gilirannya akan berdampak buruk bukan hanya kepada sumber daya ikan, namun juga habitat hidupnya. Jika aktivitas ini terus dilanjutkan, sumber daya perairan akan mengalami kerusakan dan stok ikan akan terus merosot. Di sisi lain, jika satu organisme perairan punah, akan berdampak terhadap ekosistem secara keseluruhan karena adanya interaksi antarkomponen dalam ekosistem.<sup>22</sup>

Adapun kegiatan yang tergolong dalam *destructive fishing* antara lain:

1. Penangkapan ikan menggunakan bom (dynamite fishing); dan
2. Penangkapan ikan menggunakan setrum dan bagan.<sup>23</sup>

Penangkapan ikan dengan cara merusak dengan pelaku yang menggunakan bom ikan ataupun alat tangkap yang tidak ramah lingkungan salah satunya bom ikan ataupun setrum dapat memberi keuntungan bagi pelaku. Hasil tangkapan jadi lebih banyak, cepat, dan caranya mudah. Bahkan dalam sekali pengeboman ikan, hasil tangkapan ikan bisa dari eribu kilogram.

<sup>22</sup> Fadjar Raharjo dan Charles PH Simanjuntak, *Konversi Sumber Daya Ikan*, (Bogor: Percetakan IPB, 2022) Cet-1, h.10

<sup>23</sup> Perikananku, “mengenal Destructive Fishing dan Bahayanya”, <https://perikananku-id.blogspot.com/2018/04/mengenal-destructive-fishing-dan.html> diakses pada 30 April 2018





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari temuan KKP *destructive fishing* di Indonesia. Sepanjang tahun 2013-2022 telah ditemukan 40 kasus penggunaan racun untuk menangkap ikan. Kebanyakan pelaku adalah nelayan kecil yang menggunakan bom rakitan. Pembuatan bom sendiri terdiri dari sumbu, pupuk, dan botol bir atau soda yang menghasilkan daya ledak untuk menghancurkan sumber daya ikan dan lingkungannya. Meski diizinkan, penggunaan alat tangkap tetap perlu mengikuti aturan dan juga mempertimbangkan alokasi sumber daya ikan. Jika disuatu wilayah sudah dieksploitasi berlebihan, maka penggunaan alat tangkap bisa saja dilarang.

Agar kelestarian sumber daya ikan terjamin, diperlukan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Alat tangkap ramah lingkungan adalah alat tangkap yang apabila dioperasikan untuk kegiatan penangkapan ikan tidak merusak atau mengganggu kelestarian sumber daya ikan dapat diusahakan secara berkelanjutan.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum

Dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 pasal 85 ayat (1):

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

<sup>24</sup> Sumarwan Partosuwiryo, *Alat Tangkap Ramah Lingkungan*, (Yogyakarta:PT. Intan Sejati,2008) Cet-1., h.3



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republic Indonesia  
Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kerusakan Rehabilitasi  
Sumber Daya Ikan Dan Lingkungannya.

Pasal 1 ayat (3) dan (11) berbunyi:

- (3) Rehabilitasi sumber daya ikan dan lingkungannya adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi sumber daya ikan dan lingkungannya yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
- (11) Wilayah pengelolaan perikanan negara republic Indonesia selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, ZEE, Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah negara republic Indonesia.<sup>25</sup>

Pasal 42 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Rehabilitasi sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, gubernur, bupati/walikota, dan setiap orang WPPNRI.
- (2) Rehabilitasi sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan apabila pemanfaatan di WPPNRI mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 77 ayat (1) dan (2) tentang ketentuan sanksi berbunyi:

- (1) pemerintah, Gubernur, Bupati/Walikota dan setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban pencegahan pencemaran Sumber daya ikan dan lingkungannya dan pencegahan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya dikenai sanksi administrative.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:
  - f. Peringatan/teguran tertulis
  - g. Paksaan pemerintah
  - h. Denda administrative
  - i. Pembekuan persetujuan
  - j. Pencabutan persetujuan

<sup>25</sup> Yudhistira Rizky Abdillah, *Pengantar hHukum Laut Bagi Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2016), Cet-1, h.74

### C. Jenis-jenis Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015, setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh WPP. Cantrang, dalam Peraturan Menteri adalah pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*).

Penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di WPP telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan tersebut.<sup>26</sup>

Adapun alat penangkap ikan yang dilarang menurut peraturan perundangan:

- a. UU No. 45 Tahun 2009
  - 1) Bahan peledak
  - 2) Bahan Kimia (contoh: Potasium Sianida)
  - 3) Bahan Biologis (contoh: racun tumbuhan)
  - 4) Alat, cara, bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan (contoh: setrum)
- b. Permen KP No. 2 Tahun 2015
  - 1) Pukat Hela (*trawls*)
  - 2) Pukat Tarik
  - 3) Lampara, Dongol, Cantrang, Payang
- c. Permen KP No. 71 Tahun 2016
  - 1) Pukat Hela
  - 2) Pukat Tarik
  - 3) Perangkap (*Aerial dan Muro Ami*)

<sup>26</sup> Redaksi, "Pengguna Alat Tangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan 0,5 Persen", <https://darilaut.id/berita/pengguna-alat-tangkap-ikan-tidak-ramah-lingkungan-05-persen> diakses pada 10 April 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alat Penangkapan Ikan yang tidak ramah lingkungan antara lain:

- a. Bom
- b. Potasium Sianida
- c. Setrum
- d. Pukat Harimau
- e. Cantrang
- f. Perangkap ikan peloncat (*Aerial traps*)
- g. bagan

Kriteria Alat Penangkap Ikan yang Ramah Lingkungan (*berdasarkan*

*Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO 1995*):

- a. Selektivitas Tinggi
  - 1) Diupayakan hanya menangkap ikan target
- b. Tidak Merusak Habitat
  - 1) Alat tangkap tidak merusak habitat, tempat tinggal dan perkembangbiakan ikan
- c. Aman Bagi Nelayan
  - 1) Alat tangkap tidak membahayakan pemakai
- d. Menghasilkan Ikan Bermutu Baik
  - 1) Ikan yang ditangkap dalam keadaan hidup/segar
- e. Produk Tidak Membahayakan Kesehatan Konsumen
  - 1) Ikan yang ditangkap aman dimakan, tidak menyebabkan gangguan kesehatan
- f. Hasil Tangkapan Sampingan Rendah
  - 1) Hasil tangkapan sampingan kurang dari 3 jenis dan berharga tinggi
- g. Memberikan Dampak Minimum Terhadap Biodiversity
  - 1) Alat tangkap aman bagi keanekaragaman sumberdaya hayati
- h. Tidak Menangkap Spesies Yang Dilindungi
  - 1) Alat tangkap tidak menangkap jenis yang dilindungi undang-undang atau yang terancam punah
- i. Diterima Secara Sosial
  - 1) Tidak bertentangan dengan budaya setempat, dan peraturan yang ada.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, "Menjaga Ekosistem Laut (Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan)", <https://dkpp.klungkungkab.go.id/2019/11/06/menjaga-ekosistem-laut-alat-penangkap-ikan-ramah-lingkungan/> diakses pada 6 November 2019

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terlebih dahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jelita Septiani Aprisal (2021)	Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Untuk mengetahui praktik penangkapan ikan secara destruktif di kepulauan spermonde kabupaten dan kepulauan,  Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim, atas tindak pidana penangkapan ikan secara destruktif di kepulauan spermonde dalam putusan No.82/Pid.sus/2020/PN.Pkj	Untuk mengetahui sanksi yang diterapkan kepada pelaku	Perbedaannya yaitu penulis menggunakan putusan pengadilan, dan menggunakan metode penelitian normatif
2	Septian Eka Saputra, Ida Lestiawati, Maisa (2022)	Upaya penanggulangan tindak pidana pengeboman ikan di wilayah hukum kepolisian resort Parigi moutong	Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian resort Parigi moutong dalam menanggulangi tindak pidana pengeboman,  Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian resort Parigi moutong	Persamaan yaitu untuk mengetahui sanksi yang diterapkan bagi pelaku penangkapan ikan	Perbedaan yaitu metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan adalah undang-undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penulis	Judul	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Mashuri I Anwar (2021)	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulan n <i>Destructive Fishing</i> Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan	Untuk mengetahui kebijakan hukum dalam penanggulangan <i>destryctive fishing</i>	Persamaan a yaitu membahas tentang estruicyive fishing	Perbedaan nya yaitu dasar hukum yang digunakan UU Nomor 45 Tahun 2009 , penulis membahas kebijakan hukum pidana, metode yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kasus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk bisa melihat hukum dalam arti nyata dan mengamati bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Penelitian yang akan dilakukan mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan akibat dari Tindakan *destructive fishing*.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis, penelitian sosiologis adalah penelitian ilmiah yang merupakan peninjauan fenomena secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipadu oleh teori dan hipotesis tentang fenomena yang terjadi. Penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung kelapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara.<sup>29</sup>

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum

<sup>28</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet-1, h.12

<sup>29</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Cet-12, h.150

yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>30</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Menurut Creswell penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi orang yang berasal dari masalah sosial<sup>31</sup>

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus dan lapangan. Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan studi kasus usaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu. Penelitian studi kasus disini maksudnya memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi langsung informan. Sedangkan lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang akan diteliti, serta berinteraksi dengan lingkungan.

<sup>30</sup> *Ibid* 105

<sup>31</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)



Penelitian lapangan disini maksudnya peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan obsevarsi.<sup>32</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Danau Singkarak, di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Datar beserta Staff dan Bidang pengawasan Kabupaten Tanah datar, Ninik mamak, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 1 orang dan Objek dalam penelitian ini adalah proses rehabilitasi sumber daya ikan dan lingkungan akibat dari alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan di danau singkarak.

### E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel adalah Sebagian dari populasi yang dipilih sebagai sampel dalam sebuah penelitian menjadi jumlah responden.<sup>33</sup>

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah

<sup>32</sup> *Ibid* 69

<sup>33</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi" (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2013, h.26

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Peran responden dalam sebuah penelitian adalah untuk memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penelitian ini, Teknik pengambilan data dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini menggunakan ciri-ciri atau sifat yang diperkirakan memiliki sangkut paut dengan populasi yang diketahui sebelumnya.

**Tabel III.1  
Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Dinas Perikanan	1	1	100%
2	Staff Bidang Tangkap Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat	1	1	100%
3	Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Tangkap Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar	4	4	100%
4	Ninik mamak	4	4	100%
5	Nelayan	50	10	20%
	Hasil	60	20	

*Sumber: Olahan Data Penelitian 2023*

**F. Jenis dan Sumber Data**

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish,2018) Cet-1, h.4



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari dinas pangan dan perikanan kabupaten Tanah Datar yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak terkait.<sup>35</sup>
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.<sup>36</sup>

### G. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Menurut Patton yang berpendapat bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Untuk memberikan data yang akurat dan bermanfaat, observasi sebagai metode ilmiah harus dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati Latihan-latihan memadai, serta persiapan yang teliti dan lengkap.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) Cet-1, h.67

<sup>36</sup> *Ibid* 68

<sup>37</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016) Cet-4, h. 144



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan maka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Kepala dinas perikanan.<sup>38</sup>
3. Studi kepustakaan adalah penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku refrensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian.<sup>39</sup>
4. Studi dokumentasi adalah penulis mengumpulkan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara dimana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan prespektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.<sup>40</sup> Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan gambar/foto Ketika observasi dan wawancara.

<sup>38</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rinerka Cipta, 2007) Cet-5, h.95

<sup>39</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Cet-12, h.107

<sup>40</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 143



## H. Analisis Data

Adapun Teknik dan metode analisis data yang digunakan oleh peneliti didalam peneliti adalah Teknik analisis kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori/struktur klafisikasi. Teknik kualitatif adalah menurut Strauss menyatakan bahwa istilah penelitian kualitatif suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak diperoleh alat prosedur statistic atau alat kuantifikasi lainnya.<sup>41</sup>

Peneliti menggunakan metode reduksi data penyajian data dan validasi atau menyimpulkan data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>41</sup> Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) Cet-3, h. 15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaku betul-betul tidak menghiraukan akibat dari alat tangkap yang digunakan dapat merusak sumber daya ikan dan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pelaku juga lemah dan terlalu ringan bagi pelaku. Kendala atau hambatan yang dihadapi dinas perikanan kabupaten tanah datar terdapat kendala internal dan eksternal. Kendala eksternal yang dihadapi oleh dinas perikanan kabupaten tanah datar adalah:
  - a. Ketergantungan masyarakat nelayan terhadap alat tangkap bagan dan setrum terhadap mata pencarian masyarakat nelayan diperairan singkarak
  - b. Faktor sikap perilaku masyarakat nelayan danau singkarak yang tidak peduli dengan keselamatan lingkungan.

Faktor internal yang dihadapi oleh dinas perikanan kabupaten tanah datar adalah faktor anggaran.

2. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi, pihak dinas perikanan kabupaten tanah datar telah berupaya sebagai berikut:
  - a. Memberikan pembinaan seperti sosialisasi, penyuluhan dan penyadaran kepada masyarakat nelayan



- b. Rencana Razia gabungan terhadap alat tangkap bagan yang masih dioperasikan masyarakat nelayan
- c. Rencana mengusulkan anggaran kepada pemerintah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan sanksi terhadap pelaku kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan akibat dari tindakan *destructive fishing* berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 26 tahun 2021 di danau singkarak, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dinas perikanan kabupaten tanah datar untuk meningkatkan perannya dalam memberikan pembinaan pengawasan agar masyarakat nelayan tidak mengoperasikan alat tangkap yang dilarang. Diharapkan kepada dinas perikanan kabupaten tanah datar dapat mencari solusi atau jalan keluar dalam mengatasi kendala internal dan eksternal, sehingga masyarakat nelayan tidak kehilangan mata pencarian mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mengalihkan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
2. Diharapkan provinsi sumatera barat terutama dinas kelautan dan perikanan dapat memberikan lebih kewenangan kepada pemerintah daerah terutama dinas perikanan tanah datar dan solok agar sanksi yang diberikan kepada seluruh nelayan yang melanggar aturan lebih jelas dan tegas.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Andi Iqbal Burhanuddin, et.al., *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rinerka Cipta, 2007 Cet-5
- Fadjar Raharjo dan Charles PH Simanjuntak, *Konversi Sumber Daya Ikan*, Bogor: Percetakan IPB, 2022
- Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, Jakarta: Kencana, 2011
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 143
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016 Cet-4
- Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group, 2018
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, *Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADANI) Singkarak*, Kementerian Lingkungan Hidup, 2014.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Masduki Duryat, *Analisis Kebijakan Pendidikan Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Yogyakarta: K-Media, 2022
- Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta: PT. Indeks, 2006.
- Muhammad Sadi dan Kun Budiarto, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Prenada Media: 2021
- R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafifka Offset, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
- Robert Siburian dan Mayhuri Imron, *Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Hutan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020
- Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012
- Sudirman Saad, *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang.
- Sumarwan Partosuwiryo, *Alat Tangkap Ramah Lingkungan*, Yogyakarta: PT. Intan Sejati, 2008.
- Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Yudhistira Rizky Abdillah, *Pengantar hHukum Laut Bagi Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2016
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022

#### D. Jurnal

- Didik Wahyu Hendro Tjahjo, “Pemulihan Sumber Daya Ikan Untuk Peningkatan Produksi Perikanan”, (Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, 2021) h.3
- Kementrian Kelautan dan Perikanan, “Rehabilitasi Sumber Daya Ikan di Danau Kritis Singkarak, Sumatera Barat” (*Laporan Kegiatan Riset Tahun 2019*) h.5-8
- Lia Anggraini, “Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Bagan Tangkap Ikan di Danau Singkarak”, dalam *jurnal of education on social science*, Volume 3 No. 1., (2019)
- Septian Eka Saputra, Ida Lestiawati, Maisa, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengeboman Ikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong”, *Jurnal Kalaboratif Sains*, Volume 5 No. 1., (2022)



### C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 Pasal 4 dan Pasal 5

Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (3)

Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (1) dan (2)

### D. Skripsi

Akhmad Zam Zam Auliyah, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Penggunaan Bahan Peledak Dalam Menangkap Ikan", (skripsi: Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2016)

Armansyah Lumban Gaol, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang

Hasundatan Dalam Pengawasan Usaha Keramba Jaring Apung Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Danau Toba", (skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020) h.30

Wahyu Febrianto, "Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", (skripsi: Universitas Medan Area, 2020) h.18

### E. Website

Coremap, "Memprihatinkan Lebih Dari 30% Terumbu Karang RI Rusak Parah" artikel dari [http://coremap.oseanografi.lipi.go.id/berita/1135](http://coremap oseanografi.lipi.go.id/berita/1135)

Redaksi, "Penggunaan Alat Tangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan 0,5%" artikel dari <https://darilaut.id/berita/pengguna-alat-tangkap-ikan-tidak-ramah-lingkungan-05-persen> diakses pada 10 April 2019

Penjaga Laut, "Mengapa Destructing Fishing Marak Terjadi di Laut Indonesia" artikel dari <https://jagalaut.id/> diakses 11 juni 2021

Dian Afrillia, "Destructing Fishing, Cara Penangkapan Ikan yang Merugikan Ekosistem Perairan" artikel dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/> diakses 15 maret 2022

Bilal Ramadhan, "Ikan Endemik di Danau Singkarak Terancam Punah", artikel dari <https://www.republika.co.id/> diakses 23 juni 2021



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Miko Elfisha, “Penangkapan Ikan dengan Bom Mulai Marak di Danau Singkarak”, artikel dari <https://antaranews.com/> diakses 16 juli 2019

Yudistira Perdana Imandiar, “Pemprov Sumbar Akan Tertibkan Bagan di Danau Singkarak” <https://www.detik.com/> diakses pada 15 November 2022

Newswire, “Cegah Penangkapan Ikan Menggunakan Bom, DKP Sumbar Siap Lakukan Razia di Danau Singkarak” Artikel dari <https://m.bisnis.com/> diakses pada 16 juli 2019

Redaksi, “Pengguna Alat Tangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan 0,5 Persen”, Artikel <https://darilaut.id/berita/pengguna-alat-tangkap-ikan-tidak-ramah-lingkungan-05-persen> diakses pada 10 April 2019

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, “Menjaga Ekosistem Laut (Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan)”,

Artikel dari <https://dkpp.klungkungkab.go.id/2019/11/06/menjaga-ekosistem-laut-alat-penangkap-ikan-ramah-lingkungan/> diakses pada 6 November 2019

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN I****1. Wawancara Bersama kepala dinas pangan dan perikanan kabupaten tanah datar**

Lokasi : Kantor Dinas Pangan dan Perikanan

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2023

**2. Wawancara Bersama kepala bagian bidang tangkap kabupaten tanah datar**

Lokasi : Dinas Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Wawancara Bersama Staff Budidaya Tangkap Dinas Kelutan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat**



Lokasi : Dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera barat

Hari/Tanggal : Senin, 22 mei 2023

**4. Wawancara Bersama Ninik Mamak Kabupaten Tanah Datar Nagari Guguak Malalo**



Lokasi : Nagari Guguak Malalo

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Mei 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 5. Wawancara Bersama Nelayan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan



Lokasi : Kampung Nelayan

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Mei 2023

### 6. Wawancara Bersama Nelayan yang menggunakan alat tangkap bagan besi



Lokasi : Nagari Sumpur

Hari/ Tanggal : Minggu, 28 Mei 2023

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Wawancara Bersama Bapak Saiful Nelayan Nagari Guguak Malalo



Lokasi : Danau Singkarak

Hari/Tanggal : Senin, 30 Mei 2023

## 8. Wawancara Bersama Bapak Indra Nelayan Nagari Guguak Malalo



Lokasi : Danau Singkarak

Hari/Tanggal : Senin, 30 Mei 2023

## 9. Wawancara Bersama Pak Khairil Nelayan Nagari Guguak Malalo



Lokasi : Danau Singkarak

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Mei 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 10. Alat tangkap jaring halus ukuran 5/8inch



Sumber: *data dokumentasi dinas perikanan kabupaten tanah datar,2023*

Lokasi : Danau Singkarak

Hari/Tanggal : Senin, 30 Mei 2023

### 11. Alat tangkap setrum yang marak digunakan di danau singkarak nagari guguk malalo



Sumber: *dokumentasi alat tangkap digunakan nelayan,2023*

Lokasi : kediaman rumah pak sar

Hari/Tanggal : Senin, 30 Mei 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 12. Alat tangkap bagan besi yang di gunakan nelayan danau singkarak



Sumber: *data dokumentasi dinas perikanan kabupaten tanah datar, 2023*

Lokasi : Danau Singkarak

Hari/Tanggal : 30 Mei 2023

## 13. Razia alat tangkap di nagari guguk malalo



Sumber: *data dokumentasi dinas perikanan kabupaten tanah datar,2023*

Lokasi : Danau Singkarak

Hari/Tanggal : Kamis, 1 Juni 2023

#### 14. Penyuluhan kepada perangkat desa



Sumber: *data dokumentasi dinas perikanan kabupaten tanah datar, 2023*

Lokasi : Kantor desa Gugrak Malalo

Hari/Tanggal : Kamis, 1 Juni 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN II

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Informan	Fokus Pertanyaan	Daftar Pertanyaan
<b>Informan Kunci:</b> Kepala Dinas Kabupaten Tanah Datar  Staff Bidang Tangkap Kabupaten Tanah Datar  Kepala bidang Perikanan Budidaya dan Tangkap	Populasi	Populasi ikan bilis dari tahun ke tahun ada berapa banyak?
	Nelayan	Bagaimana kepala dinas perikanan dalam menertibkan nelayan yang tidak mematuhi aturan dalam pemakaian alat tangkap?
	Sanksi	Kebijakan atau penerapan sanksi seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani nelayan yang masi tidak mematuhi aturan?
	Hambatan	Apa hambatan dalam menerapkan sanksi sehingga masi ada nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan seperti bagan dan setrum?
	Kebijakan	Berapa banyak nelayan yang tidak mematuhi kebijakan tetapi tidak ditangkap?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar	Alat tangkap bagan dan setrum  Dampak  Solusi	Berapa banyak nelayan yang memakai alat tangkap bagan dan setrum?  Apa dampak dari alat tangkap yang digunakan nelayan mempengaruhi kualitas ikan di danau?  Apa solusi dari dinas perikanan kabupaten tanah datar dalam menyikapi nelayan yang masi tidak mematuhi aturan hukum yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah?
<b>Informan Utama:</b> Nelayan	Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapa nama anda?</li> <li>2. Berapa usia anda?</li> <li>3. Apa Pendidikan terakhir anda?</li> <li>4. Apa pekerjaan anda?</li> <li>5. Sudah berapa lama anda menjadi nelayan?</li> <li>6. Darimana anda mendapatkan modal untuk membeli peralatan melaut?</li> <li>7. Sudah berapa lama anda menggunakan alat tangkap bagan atau setrum ini?</li> <li>8. Apa yang membuat nelayan ingin menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan tersebut?</li> </ol>
	kebijakan	Kenapa nelayan tidak mematuhi kebijakan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah?
	Resiko	<p>Apa resiko yang dihadapi Ketika menggunakan alat tangkap bagan atau setrum?</p> <p>Bagaimana cara bapak menghadapi resiko tersebut?</p>
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Hasil tangkapan	<p>Apa saja hasil tangkapan yang diperoleh nelayan Ketika melaut menggunakan alat tangkap bagan atau setrum?</p> <p>Berapa hasil tangkapan dalam sehari menggunakan alat tangkap tersebut?</p>
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapa nama anda?</li> <li>2. Berapa usia anda?</li> <li>3. Apa pekerjaan anda?</li> </ol>
Ninik mamak	Peran	<p>Apa peran ninik mamak dalam menyikapi nelayan yang masi menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti bagan atau setrum?</p>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madari - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3699/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 03 Mei 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANNISA PUTRI ARIANTI  
NIM : 11920724108  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Kerusakan Sumber Daya Ikan Dan Lingkungan Akibat Dari Tindakan Destructive Fishing Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 Di Danau Singkarak

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Man, M. Ag  
19751217 200113 1 003

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmpstp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/56095  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.JI/PP.00.9/3699/2023 Tanggal 9 Mei 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : ANNISA PUTRI ARIANTI   |
| 2. NIM / KTP         | : 11920724108  |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PERILAKU KERUSAKAN SUMBAR DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN AKIBAT DARI TINDAKAN DESTRUCTIVE FISHING BERDASARAKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 26 TAHUN 2021 DI DANAU SINGKARAK |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PENAGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH DATAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 10 Mei 2023



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat  
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmptsp.sumbaprov.go.id>

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 570/605-Periz/DPM&PTSPV/2023

**Rekomendasi Penelitian**

<b>Menimbang :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;</li> <li>b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.</li> </ol>
<b>Mengingat :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.</li> </ol>
<b>Memperhatikan :</b>	Surat Dekan Fakultas Syarif'Ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/3699/2023 tanggal 03 MEI 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

<b>Nama</b>	: Annisa Putri Arianti
<b>Tempat/Tanggal lahir</b>	: Payakumbuh/ 30 September 2000
<b>Pekerjaan</b>	: Mahasiswa
<b>Alamat</b>	: Jl. Soekarno Hatta RT 001 RW 003, Tanjung/Tanjung Gadang, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh
<b>Nomor Kartu Identitas</b>	: 1376017010000002
<b>Judul Penelitian</b>	: Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Akibat dari Tindakan Destructive Fishing Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 di Danau Singkarak
<b>Lokasi Penelitian</b>	: Dinas Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar
<b>Jadwal penelitian</b>	: Mei s.d November 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Keteriban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenaknya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 15 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Tembusan:**

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Barat



Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**Abdullah Sidiq, S.S., M.Si.**  
 Padang, Sumatera Barat, RI  
 NIP. 197204131990001001  
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
 BSSN

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**

Jln. Sultan Alam Bagarsyah, Telp: (0752) 73056-72959. Fax (0752) 73056  
 BATUSANGKAR Kode Pos : 27281

SURAT KETERANGAN  
 Nomor : 523/197/DPP-KAN-TD/V/2023

**Rekomendasi Penelitian**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;  
 b. Surat Dekan Fakultas Syarif Ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/3699/2023 tanggal 03 Mei 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penertiban Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan** : Surat dari Dinas Pemanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sumatera Barat Nomor : 570/605-Periz/DPM&PTSPN/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Surat Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : Annisa Putri Arianti  
 Tempat/Tanggal lahir : Payakumbuh/30 September 2000  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta RT 001 RW 003, Tanjung/Tanjung Gedang, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh  
 Nomor Kartu Identitas : 1376017010000002  
 Judul Penelitian : Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Akibat dari Tindakan Destructive Fishing Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 di Danau Singkarak  
 Lokasi Penelitian : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar dan Danau Singkarak  
 Jadwal Penelitian : Mei s.d November 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagaruyung, Mei 2023  
 KEPALA DINAS  
 PANGAN DAN PERIKANAN  
 KABUPATEN TANAH DATAR





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta dilindungi UIN SUSKA RIAU

**BIODATA PENULIS**

Nama : Annisa Putri Arianti  
 Tempat, Tanggal Lahir : Payakumbuh, 30 September 2000  
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Tj. Gadang, Payakumbuh  
 No HP : +621213136034  
 Nama Orang Tua  
 Ayah : Dodi Arianto  
 Ibu : Rima Dessi

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD : SDN 02 Payakumbuh  
 SMP : SMPN 1 Payakumbuh  
 SMA : SMAN 1 Payakumbuh

**PENGALAMAN ORGANISASI**

Anggota Bidang Riset Lembaga Kajian Hukum Indonesia Periode 2019-2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.